



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM  
PASAR MODAL**

Jakarta, 11 Juli 2019

Kepada Yth.  
Rekan Sejawat  
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

**SURAT EDARAN**

No. Ref.:02/DS-HKHPM/0719

**Perihal:  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "Standar Profesi 2018"), perlu ditetapkan Surat Edaran mengenai:

**"Penawaran Umum Obligasi Daerah"**

1. Konsultan Hukum dalam melaksanakan Uji Tuntas penawaran umum dalam rangka obligasi daerah sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. Pemerintahan daerah;
  - b. Perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
  - c. Perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
  - d. Keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
  - e. Perjanjian penting lainnya terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; dan
  - f. Status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa (jika ada) atas aset daerah yang terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.
  
2. Pemeriksaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
  - a. Susunan pejabat pemerintah daerah yang aktif; dan
  - b. Kewenangan pejabat pemerintah daerah.



## HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

3. Pemeriksaan perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) meliputi:
  - a. Perizinan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Perizinan prinsip terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dari penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.
4. Pemeriksaan keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dan perjanjian penting lainnya terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) meliputi:
  - a. perjanjian perwaliamanatan;
  - b. perjanjian penjaminan emisi efek;
  - c. pengakuan hutang; dan
  - d. perjanjian lainnya terkait dengan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.
5. Perjanjian penting lainnya terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.
6. Pemeriksaan sengketa atas aset daerah yang terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dan perkara yang melibatkan daerah dan/atau kepala daerah.

Demikian Surat Edaran mengenai **Penawaran Umum Obligasi Daerah** dalam Standar Profesi 2018, agar setiap anggota HKHPM mengetahuinya, memerintahkan Sekretariat HKHPM untuk menyebarluaskan kepada seluruh anggota dan pihak-pihak terkait dibidang Pasar Modal dan Keuangan.

Hormat Kami,

**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL**

Abdul Haris Muhammad Rum  
Ketua Umum

Tamiza Saleh  
Sekretaris Umum